



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 Telp (0265) 314735
Email: disdik@tasikmalayakota.go.id
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/0677/SK-PEND/DPMPTSP/2023

TENTANG
IZIN PERUBAHAN PENDIDIKAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
SPS TAAM SYIROJUL HUDA II

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Syirojul Huda II telah mengusahakan didirikannya Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS);
b. bahwa Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SPS TAAM SYIROJUL HUDA II yang akan didirikan tersebut akan memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, a, b dipandang perlu memberikan Izin Perubahan Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 55 Tanggal 11 Mei 2023 pengajuan Perizinan Perubahan Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS);
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0015/PAUDNI, Tanggal 06 Juni 2023;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 0105230001343 Tanggal 01 Mei 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Memberikan Izin Perubahan Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) kepada
	:	
		Nama : Yayasan Syirojul Huda II
		Nama Sekolah : SPS TAAM SYIROJUL HUDA II
		Jenis Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
		Alamat : Babakan Dadap Desa/Kel. Cigantang RT 003 RW 002 Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya
KEDUA	:	Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan;
KETIGA	:	"SPS TAAM SYIROJUL HUDA II" sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya;
KEEMPAT	:	Apabila dikemudian hari terdapat kakaliuan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
KELIMA	:	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan diatur kemudian;
KEENAM	:	Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan penyelenggaraan SPS dalam diktum kedua, maka
KETUJUH	:	penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**
Pada tanggal : 06 Juni 2023

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HANAFI, SH, MH
Pembina Utama Muda (IVc)